



Salinan P U T U S A N

Nomor 2028/Pdt.G/2010/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang di ajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat ”** ;

Me l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan- --, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **” Tergugat “** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA- Tgrs, tanggal 22 Desember 2010, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, sebagaimana terbukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/15/III/2006, tanggal 05 Maret 2006;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan selama 4 tahun 9 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Anak P dan T lahir tanggal 3 Maret 2007, anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Masalah perbedaan prinsip dan banyak ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat selama ini yang paling dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, baik terhadap isteri / Penggugat dan anak dalam segala hal dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat pernah menyatakan talak di SMS pada tanggal 20 Desember 2010 jam 05.34 Wib, dalam hal ini Penggugat masih meredam perasaan untuk bersabar;
 - e. Tergugat pernah pada suatu ketika meninggalkan rumah dan membawa pergi anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta membawa sebagian harta yang berrada di rumah kontrakan yang baru disewa selama 3 bulan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan atau seizin dari Penggugat untuk kemudian dibawa ke rumah orang tua Penggugat sewaktu Penggugat sedang bekerja mencari nafkah dan selama satu minggu Penggugat tidak diizinkan bertemu dengan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan bersama untuk bercerai dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa disamping Penggugat mengajukan perceraian, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/ pengasuhan atas anak yang bernama Anak P dan T lahir tanggal 3 Maret 2007, hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan putus perceraian/ perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama Anak P dan T lahir tanggal 3 Maret 2007 berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim bernama : Drs. H. Saifullah untuk menyelesaikan sengketa mereka, namun upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan Mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosudur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita point 8 dan petitum point 4 dalam Surat gugatan tentang pemegang hak hadhonah/ pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat dengan repliknya juga secara lisan yang intinya tetap pada isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/15/III/2006, tanggal 05 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan masing-masing satu orang saksi keluarga dipersidangan, yaitu :

SAKSI PENGUGAT :

SAKSI I, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagaai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat benar mereka sebagai suami isteri dan telah mempunyai seorang anak, setelah menikah mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

SAKSI TERGUGAT :

SAKSI II, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan



Tergugat benar mereka sebagai suami isteri dan telah mempunyai seorang anak, setelah menikah mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, karena Penggugat banyak utang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Oktober 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dan memohon agar segera dibacakan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 360/15/III/2006, tanggal 05 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (Bukti P.1); dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, selain itu guna memenuhi pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan menunjuk seorang Mediator yaitu Drs. H. Saifullah dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk diceraikan dari Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan merasa bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang tanggung terhadap keluarga, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar dua bulan lamanya dan jika adanya perselisihan tersebut dapat dibuktikan maka hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di atas dan Tergugat tidak membantah, dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga tersebut dipertahankan karena telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21, pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena Penggugat telah mencabut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil- dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan- undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musiazir** dan **Ahmad Bisri, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

Ttd

Rosmani Daud, S.Ag.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs.

Musiazir

Ahmad Bisri, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Naili Ivada, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	200.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-

J u m l a h Rp. 291.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

